

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerimaan pajak restoran sebelum dan selama pandemi covid-19 di Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandemi Covid memberikan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Kupang karena pertumbuhan penerimaan pajak restoran tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar – 33,15% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pemerintah Kota Kupang memberikan pembatasan pengunjung restoran dan ada beberapa wajib pajak yang menutup sementara usahanya serta mengalami penurunan pendapatan.
2. Selama pandemi covid-19 kontribusi yang di berikan dari pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Kupang dengan kategori sangat kurang. hal ini karenakan realisasi dari pajak restoran jenis rumah makan yang sangat kecil dan ada yang tidak mencapai target yang telah di tetapkan dan untuk di tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dikarenakan terjadi pandemi covid-19. Selama pandemi Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dengan kategori sangat kurang. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,89% , hal ini dikarenakan para wajib pajak restoran mengalami

tekanan pembatasan aktivitas sehingga banyak pengusaha menutup sementara usahanya.

3. Mekanisme yang dilakukan pemerintah Kota Kupang dalam proses penerimaan pajak restoran sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2016 yaitu tetap berdasarkan SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang di mana SOP ini tetap digunakan selama pandemi covid-19.
4. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam memaksimalkan realisasi penerimaan pajak restoran selama pandemic covid-19 adalah sebagai berikut: dengan memberikan keringanan membayar pajak selama 4 (empat) bulan mulai Mei hingga Agustus 2020. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Nomor 970/738.1 tentang keringanan pajak daerah dalam masa Kejadian Luar Biasa (KLB) penyebaran virus corona.

6.2. Saran

Beberapa saran yang diperoleh untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Kupang yaitu:

1. Pemerintah Kota Kupang harus melakukan penagihan yang lebih intens dan harus terus melakukan sosialisasi agar wajib pajak terus mengetahui segala hal tentang perpajakan dan adanya peningkatan kesadaran dalam membayar pajak.

2. Meningkatkan pengawasan pajak restoran pada restoran dan rumah makan yang mana di tegaskan pada aturan yang mengatur tentang pajak dan retribusi yaitu UU Nomor 28 tahun 2009 dan Perda Nomor 2 tahun 2016.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan periode/tahun penelitian yang lebih panjang sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto.2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim. 2014. *Perpajakan Konsep Aplikasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasannudin. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Mamesa. 1995. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pt. Gramedia.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2009. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nasruddin, R. 2020. *Efek Samping PSBB Terhadap Masyarakat*. Jakarta: Universitas Negri Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Kupang No.2 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kota Kupang No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam NegriRepublik Indonesia No.21 Tahun 2011 Tentang Jenis Pajak. Daerah.

- Pramesti, S. d. 2016. *Realisasi Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun*, Vol N0.1. Fakultas Ilmu Admnistarsi: Universitas Brawijaya.
- Puspitasari. (2010). *Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan dan Kinerja Saham*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Suryana. (2010). Metodologi Penelitian . *Model Praktis Penelitian Kuamtitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Warsito. (2001). *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat*. Samarinda: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75234.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.